



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 154 /Pid.Sus /2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING**;

Tempat lahir : Sekolaq Darat;

U m u r/tanggal lahir : 21 tahun / 26 Juli 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kamp. Sekolaq Darat RT. 008 Kec. Sekolaq Darat
Kab. Kutai Barat;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** di tangkap pada tanggal 7 Juli 2017 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 8 Juli 2017 Nomor SP.Han / 56 / VII / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;

2. -----

enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Juli 2017 Nomor B-1412/Q.4.19/Epp.1/07/2017, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

3. -----

enyidik, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 September 2017 Nomor 43/Pid./2017/PN Sdw sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;

hal 1 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, tanggal 3 Oktober 2017 Nomor PRINT-978/Q.4.19/Epp.2/10/2017, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

5.-----

Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 63/SDWR/OHARDA/10/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

hal 2 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari

JAHURI TINTING terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos oblong warna hitam dengan tulisan Vans (berwarna putih)

- 1 (satu) lembar celana merk LEE berwarna biru;

Dikembalikan kepada saksi EVRIYANUS Als EPRIANUS anak dari SENTANGA;

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 33 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung badik yang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam;

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak

hal 3 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguang persuataanya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-63 / SDWR / OHARDA / 10 / 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "**Barangsiapa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** dan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS anak dari SENTANGAK (**dilakukan penuntutan terpisah**) serta sdr. DIKA (**Daftar Pencarian Orang**) duduk bersama-sama menonton acara hiburan di salah satu rumah di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sambil meminum alkohol yang dicampur kuku bima (Geduk) kemudian saksi HENDY mendatangi terdakwa dan bertanya "Kamu siapa" lalu terdakwa menjawab "saya

hal 4 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIAN dan Sekeloa Darat" dan sdr. DIKA berdiri mendatangi saksi

EVRIYANUS sambil mengatakan "SEPERTINYA ADA ORANG NANTANG" kemudian saksi EVRIYANUS jawab "SIAPA YANG NANTANG" kemudian terdakwa menunjuk Saksi HENDY, setelah melihat orang yang ditunjuk oleh terdakwa, saksi EVRIYANUS langsung mendatangi Saksi HENDY dan langsung memukul Saksi HENDY kemudian sdr. DIKA juga ikut memukul Saksi HENDY, melihat saksi EVRIYANUS dan Sdr. DIKA memukul Saksi HENDY, terdakwa berusaha meleraikan tetapi saksi EVRIYANUS mendorong, kemudian saksi EVRIYANUS melihat Saksi HENDY berlari untuk berusaha menghindari tetapi dapat dikejar oleh sdr. DIKA, kemudian terdakwa ikut bergerombol diantara beberapa orang yang sedang memukul Saksi HENDY sambil mencabut sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 33 cm dari pinggang terdakwa dan langsung menusukkan pisau badik tersebut ke arah pinggang belakang saksi HENDY.

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi HENDY dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik tersebut karena Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Saksi EVRIYANUS dan sdr. DIKA memukul Saksi HENDY sehingga Terdakwa ikut menyakiti Saksi HENDY dengan cara menusuk pinggan belakang saksi HENDY menggunakan pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa bawa pada saat itu.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) bilah pisau badik tersebut adalah terdakwa dan memiliki Ciri-ciri terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 33 cm, ujungnya meruncing tajam, dengan dua sisi yang satu sisi tajam dan satu sisi tumpul, gagang terbuat dari kayu dan sarung badik yang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam dan Terdakwa

hal 5 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah pisau badik tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan.

- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat dari rumah untuk menonton acara hiburan tersebut Terdakwa sudah membawa pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 33 cm, ujungnya meruncing tajam, dengan dua sisi yang satu sisi tajam dan satu sisi tumpul, gagang terbuat dari kayu dan sarung badik yang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam dan pisau badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga jika Terdakwa dipukul oleh orang maka pisau badik yang terdakwa bawa akan Terdakwa gunakan untuk melawan.
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk nyata-nyata tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa perbuatan ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari

JAHURI TINTING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana **“Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut**

hal 6 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa **Julian Risanda Pratama Anak dari Januri Tinting** bersama saudara DIKA (Daftar Pencarian Orang) dan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS anak dari SENTANGAK (penuntutan secara terpisah) sedang menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS mendatangi saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes yang sedang duduk di depan rumah kosong sambil menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat bersama saksi Chintia Ganesscha Anak dari NOPIAN dan saksi Bernadus Reksi Andri Alias Agung Anak dari Yohanes Mampu, lalu saksi EVRIYANUS berkata kepada saksi “apa kamu menantang terdakwa” kemudian saksi EVRIYANUS langsung mendorong bahu kanan saksi Hendy dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Hendy Anak dari Hendry Lopes berkata “...mana ada saya menantang terdakwa...”, lalu saksi EVRIYANUS memukul pipi sebelah kiri tepat dibawah mata saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal selanjutnya saksi EVRIYANUS menendang saksi Hendy dengan menggunakan kaki kanan berkali kali mengenai dada saksi Hendy sehingga saksi Hendy terduduk di rumput samping jalan umum di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa dan saudara Dika memukul saksi Hendy, setelah dipukul oleh saksi EVRIYANUS dan saudara Dika selanjutnya saksi Hendy melarikan diri lalu terdakwa mengejar saksi Hendy dan terdakwa mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya dan

hal 7 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusukan kearah pinggang belakang saksi Hendy sebanyak 1 (satu)

kali.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 0075/047/RSUD HIS/VII/17, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh dr. Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggang belakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulang belakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri, tepi atas tiga puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepi bawah sejajar dengan tonjolan tulang panggul belakang, dengan ukuran lebar dua millimeter kali panjang tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dan tidak ditemukan memar atau lecet disekitarnya, terdapat rambut yang ikut terpotong, keluar perdarahan dari luka.

dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada daerah pinggang belakang.
 2. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitas, tugas atau pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor : 64.07.AL.2012.000550, tanggal 02 Januari tahun 2012, saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, lahir di Barong Tongkok, tanggal 07 Mei 2000, pada saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80

hal 8 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana “**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa **Julian Risanda Pratama Anak dari Januri Tinting** bersama saudara DIKA (Daftar Pencarian Orang) dan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS anak dari SENTANGAK (penuntutan secara terpisah) sedang menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS mendatangi saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes yang sedang duduk didepan rumah kosong sambil menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat bersama saksi Chintia Ganesscha Anak dari NOPIAN dan saksi Bernadus Reksi Andri Alias Agung Anak dari Yohanes Mampu, lalu saksi EVRIYANUS berkata kepada saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes “apa kamu menantang terdakwa” kemudian saksi EVRIYANUS langsung mendorong bahu kanan saksi Hendy dengan

hal 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Hendy berkata

“...mana ada saya menantang terdakwa...”, lalu saksi EVRIYANUS memukul pipi sebelah kiri tepat dibawah mata saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal selanjutnya saksi EVRIYANUS menendang saksi Hendy dengan menggunakan kaki kanan berkali kali mengenai dada saksi Hendy sehingga saksi Hendy terduduk di rumput samping jalan umum di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa dan saudara Dika memukul saksi Hendy, setelah dipukul oleh terdakwa dan saksi EVRIYANUS dan saudara Dika selanjutnya saksi Hendy melarikan diri lalu terdakwa mengejar saksi Hendy lalu terdakwa mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya dan menusukan kearah pinggang belakang saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/047/RSUD HIS/VII/17, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh dr. Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggang belakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulang belakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri, tepi atas tiga puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepi bawah sejajar dengan tonjolan tulang panggul belakang, denagn ukuran lebar dua millimeter kali panjang tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dan tidak ditemukan memar atau lecet disekitarnya, terdapat rambut yang ikut terpotong, keluar perdarahan dari luka.

dengan kesimpulan :

hal 10 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada daerah pinggang belakang.
2. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitas, tugas atau pekerjaannya.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING** bersama-sama dengan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS anak dari SENTANGAK (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. DIKA (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa **Julian Risanda Pratama Anak dari Januri Tinting** bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS anak dari SENTANGAK sedang menonton acara hiburan di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS mendatangi saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes yang sedang

hal 11 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan rumah kosong sambil menonton acara hiburan di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat bersama saksi Chintia Ganesscha Anak dari NOPIAN dan saksi Bernadus Reksi Andri Alias Agung Anak dari Yohanes Mampu, lalu saksi EVRIYANUS berkata kepada saksi Hendy "apa kamu menantang terdakwa" kemudian saksi EVRIYANUS langsung mendorong bahu kanan saksi Hendy dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Hendy berkata "...mana ada saya menantang terdakwa...", lalu saksi EVRIYANUS memukul pipi sebelah kiri tepat dibawah mata saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal selanjutnya saksi EVRIYANUS menendang saksi Hendy dengan menggunakan kaki kanan berkali kali mengenai dada saksi Hendy sehingga saksi Hendy terduduk di rumput samping jalan umum di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa dan saudara Dika memukul saksi Hendy, setelah dipukul oleh terdakwa dan saksi EVRIYANUS dan saudara Dika selanjutnya saksi Hendy melarikan diri lalu terdakwa mengejar saksi Hendy lalu terdakwa mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya dan menusukan kearah pinggang belakang saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasrkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/047/RSUD HIS/VI/17, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh dr. Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan :
Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggang belakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulang belakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi atas tiga puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepi bawah sejajar dengan tonjolan tulang panggul belakang, dengan ukuran lebar dua millimeter kali panjang tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dan tidak ditemukan memar atau lecet disekitarnya, terdapat rambut yang ikut terpotong, keluar perdarahan dari luka.

dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada daerah pinggang belakang.
2. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitas, tugas atau pekerjaannya.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRY LOPES**, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;

hal 13 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kejadianya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017

sekitar jam 23.50 Wita di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya malam saat itu saksi sedang menonton electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, saat menonton electone tersebut saksi melihat ada keributan sehingga kemudian saksi bertanya kepada saudara Agung dengan mengatakan "siapa yang ribut" lalu terdakwa mengatakan "saya kenapa emang kamu siapa, diam kamu" kemudian saksi menjawab : " nama saya Hendi" kemudian setelah itu terdakwa pergi, kemudian tidak lama saksi Epri bersama dengan terdakwa menghampiri saksi dan saksi Epri mengatakan "apa kamu menantang Julian" sambil saksi Epri mendorong bahu kanan saksi kemudian saksi menjawab "mana ada saya menantang Julian" kemudian saksi Epri merangkul kepala saksi setelah itu kemudian saksi Epri ditarik oleh seseorang yang ingin meleraikan dan ketika saksi Epri ditarik tersebut saksi Epri langsung menendang dada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian saksi Epri memukul pipi kiri saksi tepat di bawah mata saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal ;
- Bahwa selain saksi ditendang dan dipukul saksi Epri saat itu terdakwa juga menusuk pinggang belakang sebelah kiri saksi dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka benjol pada bagian pelipis dan memar pada bagian pipi dan bawah mata dan saksi juga mengalami luka pada pinggang belakang sebelah kiri saksi ;
- Bahwa usia saksi masih 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan sebelumnya pun saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;

hal 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **CHINTIA GANESCHA Anak Dari NOPIAN** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Hendy Ahmad ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 23.50 Wita di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi berada di belakang saksi Hendy Ahmad ;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi Epri menendang saksi Hendy Ahmad sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Epri juga memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian pipi sebelah kiri saksi Hendy Ahmad ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hendy Ahmad mengalami luka benjol pada bagian pelipis dan juga mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri an dibawah mata ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan penikaman terhadap saksi Hendy Ahmad setelah kejadian baru saksi mengetahui kalau yang menikam adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

hal 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Evriyatus Alias Eprandus Anak Dari Sentangak berjanji memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Hendy Ahmad ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 23.50 Wita di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya malam itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ada orang yang menantang terdakwa, setelah mendengar cerita dari terdakwa dan saksi menghampiri saksi Hendy Ahmad dan saksi mengatakan "apa kamu menantang Julian" sambil saksi mendorong bahu kanan saksi Hendy Ahmad, kemudian setelah itu saksi Hendy Ahmad menjawab "mana ada saya menantang Julian" kemudian saksi merangkul kepala saksi Hendy Ahmad setelah itu kemudian saksi ditarik oleh seseorang yang ingin meleraikan saksi dan ketika saksi ditarik tersebut saksi langsung menendang dada saksi Hendy Ahmad sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan saksi kemudian saksi memukul pipi kiri saksi Hendy Ahmad tepat di bawah mata saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dengan posisi mengepal ;
- Bahwa setelah saksi memukul saksi Hendy Ahmad kemudian saksi Hendy Ahmad lari dan dipukulin juga oleh orang-orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi melihat terdakwa mengejar saksi Hendy Ahmad dengan memegang pisau jenis badik dan mengarahkan badik tersebut ke tubuh saksi hendy Ahmad ;

hal 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi dan saudara Dika meminum minuman beralkohol

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS anak dari SENTANGAK sedang menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS mendatangi saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes yang sedang duduk di depan rumah kosong sambil menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat bersama saksi Chintia Ganesscha Anak dari NOPIAN dan saksi Bernadus Reksi Andri Alias Agung Anak dari Yohanes Mampu;
- Bahwa kemudian saksi EVRIYANUS berkata kepada saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes "apa kamu menantang terdakwa" kemudian saksi EVRIYANUS langsung mendorong bahu kanan saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Hendy Anak dari Hendry Lopes berkata "...mana ada saya menantang terdakwa...", lalu saksi EVRIYANUS memukul pipi sebelah kiri tepat dibawah mata saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal selanjutnya saksi EVRIYANUS menendang saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari

hal 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendry Lopes dengan menggunakan kaki kanan berkali kali mengenai dada saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes sehingga saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes terduduk di rumput samping jalan umum di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Dika memukul saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes setelah dipukul oleh saksi EVRIYANUS dan saudara Dika selanjutnya saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes melarikan diri lalu terdakwa mengejar saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dan terdakwa mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya dan menusukan kearah pinggang belakang saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) kaos oblong warna hitam dengan tulisan Vans (berwarna putih)
- 1 (satu) lembar celana merk LEE berwarna biru;
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 33 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung badik yang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor : 64.07.AL.2012.000550, tanggal 02 Januari tahun 2012, saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, lahir di Barong Tongkok, tanggal 07 Mei 2000, pada saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

hal 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et

Repertum Nomor : 0075/047/RSUD HIS/II/17, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh dr. Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggang belakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulang belakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri, tepi atas tiga puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepi bawah sejajar dengan tonjolan tulang panggul belakang, dengan ukuran lebar dua millimeter kali panjang tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dan tidak ditemukan memar atau lecet disekitarnya, terdapat rambut yang ikut terpotong, keluar perdarahan dari luka. dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada daerah pinggang belakang.
- Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitas, tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS

hal 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari SENTANAK sedang menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS mendatangi saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes yang sedang duduk di depan rumah kosong sambil menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat bersama saksi Chintia Ganesscha Anak dari NOPIAN dan saksi Bernadus Reksi Andri Alias Agung Anak dari Yohanes Mampu;

- Bahwa kemudian saksi EVRIYANUS berkata kepada saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes "apa kamu menantang terdakwa" kemudian saksi EVRIYANUS langsung mendorong bahu kanan saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Hendy Anak dari Hendry Lopes berkata "...mana ada saya menantang terdakwa...", lalu saksi EVRIYANUS memukul pipi sebelah kiri tepat dibawah mata saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal selanjutnya saksi EVRIYANUS menendang saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dengan menggunakan kaki kanan berkali kali mengenai dada saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes sehingga saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes terduduk di rumput samping jalan umum di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Dika memukul saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes setelah dipukul oleh saksi EVRIYANUS dan saudara Dika selanjutnya saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes melarikan diri lalu terdakwa mengejar saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dan terdakwa mencabut sebilah

hal 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau badik dan pinggangnya dan menusukan kearah pinggang belakang

saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/047/RSUD HIS/VI/17, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh dr. Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggang belakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulang belakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri, tepi atas tiga puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepi bawah sejajar dengan tonjolan tulang panggul belakang, dengan ukuran lebar dua millimeter kali panjang tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dan tidak ditemukan memar atau lecet disekitarnya, terdapat rambut yang ikut terpotong, keluar perdarahan dari luka.

dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada daerah pinggang belakang;
- Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitas, tugas atau pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor : 64.07.AL.2012.000550, tanggal 02 Januari tahun 2012, saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, lahir di Barong Tongkok, tanggal 07 Mei 2000, pada saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

hal 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;

Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan

hal 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dalam dakwaan ke empat terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kedua dari dakwaan Penuntut Umum

hal 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 C

Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 C Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua adalah :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur " Setiap Orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " setiap orang " ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi

hal 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS als EPRIANUS anak dari SENTANGAK sedang menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq

hal 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa bersama saudara DIKA dan saksi EVRIYANUS mendatangi saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes yang sedang duduk di depan rumah kosong sambil menonton acara hiburan electone di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat bersama saksi Chintia Ganesscha Anak dari NOPIAN dan saksi Bernadus Reksi Andri Alias Agung Anak dari Yohanes Mampu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi EVRIYANUS berkata kepada saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes “apa kamu menantang terdakwa” kemudian saksi EVRIYANUS langsung mendorong bahu kanan saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Hendy Anak dari Hendry Lopes berkata “...mana ada saya menantang terdakwa...”, lalu saksi EVRIYANUS memukul pipi sebelah kiri tepat dibawah mata saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal selanjutnya saksi EVRIYANUS menendang saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dengan menggunakan kaki kanan berkali kali mengenai dada saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes sehingga saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes terduduk di rumput samping jalan umum di Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa dan saudara Dika memukul saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes setelah dipukul oleh saksi EVRIYANUS dan saudara Dika selanjutnya saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes melarikan diri lalu terdakwa mengejar saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes dan terdakwa mencabut sebilah pisau badik dari pinggangnya dan menusukan kearah pinggang belakang saksi Hendy sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/047/RSUD HIS/VII/17, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28

hal 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 oleh dr. Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggang belakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulang belakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri, tepi atas tiga puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepi bawah sejajar dengan tonjolan tulang panggul belakang, dengan ukuran lebar dua millimeter kali panjang tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dan tidak ditemukan memar atau lecet disekitarnya, terdapat rambut yang ikut terpotong, keluar perdarahan dari luka.

dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada daerah pinggang belakang;
- Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitas, tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika terdakwa menusuk saksi Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendry Lopes saat itu saksi saksi KRISTINA Anak Dari ANTONIUS TUI masih berusia 17 tahun, berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor : 64.07.AL.2012.000550, tanggal 02 Januari tahun 2012, saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, lahir di Barong Tongkok, tanggal 07 Mei 2000, pada saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

hal 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 C Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perlindungan anak yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Perlindungan anak disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 C

hal 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos oblong warna hitam dengan tulisan Vans (berwarna putih), 1 (satu) lembar celana merk LEE berwarna biru, 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 33 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung badik yang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti

hal 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 C Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JULIAN RISANDA PRATAMA** anak dari **JAHURI TINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

hal 30 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos oblong warna hitam dengan tulisan Vans (berwarna putih)
 - 1 (satu) lembar celana merk LEE berwarna biru;

Dikembalikan kepada saksi EVRIYANUS Als EPRIANUS anak dari SENTANGA;

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 33 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung badik yang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SELASA tanggal 31 Oktober 2017, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

hal 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)